



SALINAN

PENETAPAN
Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang hakim majelis yang dilangsungkan secara manual/offline di Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **permohonan penetapan ahli waris dan perwalian** yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir di Cilacap, 27 Juni 1978 (umur 45 tahun), NIK. xx, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di xx, sebagai **Pemohon I**.
2. **Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir di Purbalingga, 5 Juni 1963 (umur 60 tahun), NIK. xx, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat tempat kediaman di xx, Dalam hal ini selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama 3 (tiga) orang anak di bawah umur yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Xx (umur 14 tahun).
 - 2.2. Xx (umur 7 tahun).
 - 2.3. Xx (umur 2 tahun).

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

- 3 **Pemohon III**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 5 Juni 1963 (umur 60 tahun), NIK. xx, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, alamat tempat kediaman di xx, Kota Jakarta Barat, xxxx xxx xxxxx, sebagai **Pemohon III**.

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon III berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2023 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, nomor 429/SK/2023/PA.JB

Hal. 1 dari 23 hal. Penetapan nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21-06-2023 telah memberi kuasa kepada Iradian Kusumawardhani, S.H., M.H., Gunadi, S.H., M.H., Yulita Purnamasari, S.H. dan Margriet Fransisca, S.H. masing-masing Advokat pada **Kantor Hukum AIA (ATMOKO IRADIAN & ASSOCIATES)**, alamat di Jalan Pesanggarhan Raya, Nomor 10 A-B, RT. 004, RW. 09, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, xxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan **domisili elektronik** pada **alamat email: iradiankusuma@gmail.com**, selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta telah menilai alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian melalui *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dimuat dalam sistem informasi penelusuran perkara (**SIPP**) register induk perkara permohonan nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB tanggal 20-06-2023 yang isinya mengajukan dalil-dalil/**posita** dan **petitum** yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Xx** pada tanggal 3 Agustus 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxxx tertanggal 31 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris.

Tentang Silsilah Dan Riwayat Perkawinan Pewaris

2. Bahwa, Pewaris (**Xx**) adalah anak dari pasangan suami isteri:
Ayah : **PEMOHON 3 (Pemohon III)**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 5 Juni 1963.
Ibu : **PEMOHON 2 (Pemohon II)**, tempat dan tanggal lahir di Purbalingga, 5 Juni 1963.

Hal. 2 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pewaris (Xx) semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Xx pada tanggal 17 April 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 461/88/IV/2008 tertanggal 17 April 2008, dari pernikahan tersebut telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2009.

4. Bahwa, pernikahan antara Pewaris (Xx) dengan seorang laki-laki yang bernama Xx tidak bertahan lama dalam hal ini berakhir dengan perceraian, berdasarkan Akta Cerai Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 22 Juli 2013.

5. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris (Xx) menikah untuk kedua kalinya dengan seorang laki-laki yang bernama PEMOHON 1 pada tanggal 7 November 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tertanggal 7 November 2013, dari pernikahan tersebut telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

5.1. Xx.

5.2. Xx dan meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor xx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 22 September 2021.

5.3. Xx.

Tentang Dasar Hukum

6. Bahwa, dalam Hukum Waris Islam sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan serta *Fiqh Mawarits* telah diatur sebagai berikut:

A. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: Penjelasan Pasal 49 huruf (b)

Hal. 3 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

B. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 171 huruf C

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: **anak, ayah, ibu, janda atau duda.**

7. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris (Xx) di atas, maka Pewaris meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang suami, 1 (satu) orang ibu kandung, 1 (satu) orang ayah kandung, dan 3 (tiga) orang anak kandung, sebagai berikut:

7.1. **Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir di Cilacap, 27 Juni 1978 (**suami** Pewaris).

Hal. 4 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



7.2. **Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir di Purbalingga, 5 Juni 1963 (**ibu** kandung Pewaris).

7.3. **Pemohon III**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 5 Juni 1963 (**ayah** kandung Pewaris).

7.4. **Xx (anak** kandung Pewaris).

7.5. **Xx (anak** kandung Pewaris).

7.6. **Xx (anak** kandung Pewaris).

8. Bahwa, berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*".

9. Bahwa, 3 (tiga) orang anak Pewaris (Xx) yang masing-masing bernama:

9.1. Xx.

9.2. Xx.

9.3. Xx.

masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak tersebut.

10. Bahwa, sejak Pewaris (Xx) meninggal dunia, 3 (tiga) orang anak tersebut hingga saat ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon II sebagai nenek kandungnya;

11. Bahwa selama ini 3 (tiga) orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan **Pemohon II selaku nenek kandungnya**, maka Pemohon II sangat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap atas kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin 3 (tiga) orang anak tersebut dan selama pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkannya bahkan dari pihak Pemohon II dan pihak keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat senang dan sekaligus pula menyetujui anak tersebut berada dalam asuhan serta pemeliharaan Pemohon II selaku nenek kandungnya.

12. Bahwa, atas dasar hal tersebut Pemohon II berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut yang saat ini masih berusia di bawah umur dan belum cakap dalam bertindak hukum.

13. Bahwa, tujuan Pemohon II mengajukan permohonan Perwalian ini selain untuk melindungi kepentingan anak untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak tersebut, juga menyangkut perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan yang menguntungkan bagi anak yang bersangkutan.

14. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009](#) Tentang Kekuasaan Kehakiman terkait asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka cukup beralasan jika permohonan Penetapan Ahli Waris ini diakumulasi dengan permohonan Perwalian Anak.

15. Bahwa, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Aceh tentang Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial merumuskan dalam Bagian "Bidang Hukum Formil" Nomor 12 Perihal Kumulasi pada Poin 12.1 menyatakan bahwa "*Ahli waris yang masih dibawah umur, maka Permohonan Penetapan Ahli Waris dapat dikumulasikan dengan Penetapan Perwalian Anak*".

16. Bahwa **tujuan** Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Xx sebagai Pewaris sesuai dengan Hukum Islam, balik nama sertifikat, dan segala administrasi lainnya yang berkaitan atas nama Pewaris (Xx).

17. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hal. 6 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan **Pewaris** (Xx) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai **ahli waris** dari Pewaris (Xx), di antaranya:
 - 3.1. PEMOHON 1, tempat tanggal lahir di Cilacap, 27 Juni 1978 (suami Pewaris).
 - 3.2. PEMOHON 2, tempat tanggal lahir di Purbalingga, 5 Juni 1963 (ibu kandung Pewaris).
 - 3.3. PEMOHON 3, tempat tanggal lahir di Jakarta, 5 Juni 1963 (ayah kandung Pewaris).
 - 3.4. Xx (Anak Kandung Pewaris).
 - 3.5. Xx (Anak Kandung Pewaris).
 - 3.6. Xx (Anak Kandung Pewaris).
4. Menetapkan Pemohon II (PEMOHON 2) sebagai **wali** dari 3 (tiga) orang anak Pewaris (Xx) yang masih berusia di bawah umur yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Xx (anak kandung Pewaris).
 - 4.2. Xx (anak kandung Pewaris).
 - 4.3. Xx (anak kandung Pewaris).
5. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Kuasa Para Pemohon **telah dipanggil secara elektronik/ e-summon, resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Kuasa Para Pemohon dan Para Pemohon prinsipal hadir di persidangan, kemudian majelis hakim telah memberikan saran agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya.

Hal. 7 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *volunter* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka **perkara ini termasuk yang dikecualikan untuk tidak dilakukan mediasi** {vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan}.

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas **dibacakan** dengan penjelasan seperlunya secara lisan di persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap **mempertahankan** permohonannya.

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posisi permohonannya, di persidangan Para Pemohon mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi **kartu tanda penduduk**, seumur hidup, NIK. xx, atas nama **XX** (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 17-12-2015. **(P.I-III.1)**.
2. Fotokopi **kartu tanda penduduk**, seumur hidup, NIK. xx, atas nama **XX** (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 23-12-2011. **(P.I-III.2)**.
3. Fotokopi **kartu tanda penduduk**, seumur hidup, NIK. xx, atas nama **XX** (Pemohon III), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 03-01-2022. **(P.I-III.3)**.
4. Fotokopi **Kutipan Akta Nikah**, Nomor xx atas nama Xx, dan Xx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 17 April 2008. **(P.I-III.4)**.
1. Fotokopi **kutipan akta kelahiran**, nomor xx, atas nama **XX**, anak kesatu, perempuan, dari suami istri: Xx dan Xx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 15 Januari 2009 **(P.I-III.5)**.

Hal. 8 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



2. Fotokopi **Akta Cerai**, Nomor xx atas nama Xx dan Ninik Yuniarti binti Xx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, tanggal 22 Juli 2013 (**P.I-III.6**).
3. Fotokopi **Kutipan Akta Nikah**, Nomor xx, atas nama **Pemohon I**, dan Xx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 7 Nopember 2013. (**P.I-III.7**).
4. Fotokopi **kutipan akta kelahiran**, nomor xx, atas nama **XX**, anak kesatu, perempuan, dari ayah dan ibu: Xx dan Xx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 11 Juli 2016 (**P.I-III.8**).
5. Fotokopi **kutipan akta kelahiran**, nomor xx, atas nama **XX**, anak keempat, laki-laki, dari ayah Xx dan ibu Xx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxxx, tanggal 22 September 2021 (**P.I-III.9**).
6. Fotokopi **kutipan akta kematian**, nomor xx, atas nama **XX**, meninggal dunia tanggal 14 Agustus 2021, umur 1 bulan, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxxx, tanggal 22 September 2021 (**P.I-III.10**).
7. Fotokopi **kutipan akta kelahiran**, nomor xx, atas nama **XX**, **anak kesatu**, perempuan, dari suami istri: Soexx dan Xx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 5 Oktober 1995 (**P.I-III.11**).
8. Fotokopi **kutipan akta kematian**, nomor xx, atas nama **XX**, meninggal dunia tanggal 3 Agustus 2021, usia 37 tahun, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxxx, tanggal 31 Agustus 2021 (**P.I-III.12**).
9. Fotokopi **surat keterangan waris**, yang dibuat dan ditandatangani dibuat oleh Xx, di Jakarta, tanggal 02 September 2021, (**P.I-III.13**).

Hal. 9 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti (P.I-III.1) sampai dengan (P.I-III.13).

B. Bukti Saksi:

1. **xx**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat kediaman di **xx**. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai **adik kandung Pewaris (Xx)**. Di bawah sumpahnya, saksi menyampaikan kesaksiannya yang disimpulkan intinya sebagai berikut:

- Bahwa Xx telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2021 karena penyakit, dan dimakamkan secara Agama Islam.
- Bahwa Xx, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan Xx pada tahun 2008 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Xx, kemudian pada bulan Juli tahun 2013 Xx bercerai dengan Xx, lalu pada bulan November tahun 2013 Xx menikah dengan Xx, dan memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Xx, Xx dan Aovar Zavara Liman (keduanya anak kembar). Kemudian salahsatu anak kembarnya yang bernama Bignaeni meninggal dunia dalam usia 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada saat Xx meninggal, tidak ada ahli waris lain kecuali ibu kandung (Pemohon II), ayah kandung (Pemohon III), suami (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur (dua perempuan, satu laki-laki), dan semuanya beragama Islam.
- Bahwa sampai dengan meninggalnya Almarhumah Xx tidak pernah bercerai dengan Pemohon I.
- Bahwa Xx pada saat meninggal tidak meninggalkan utang dan juga tidak meninggalkan wasiat, dan tidak ada mengangkat anak.
- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sekaligus perwalian ini adalah untuk pengurusan harta peninggalan Pewaris.

Hal. 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



- Bahwa tiga orang anak Almarhumah Xx saat ini diasuh dan dirawat oleh neneknya (ibu dari Xx/Pemohon II) dalam kondisi baik dan sayang terhadap cucu-cucunya.

2. **xx**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat tempat kediaman di xx. Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai istri dari saksi pertama (**adik ipar Pewaris**), saksi menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Xx telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021, karena penyakit, dan dimakamkan secara syariat Islam.
- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung dari Xx masih hidup, yaitu Pemohon II dan Pemohon III.
- Bahwa selama menikah dengan Xx, Xx (Pemohon I) tidak pernah bercerai hidup, dan tidak ada istri yang lain.
- Bahwa setahu saksi, Almarhumah Xx semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak, dan sekarang tidak ada ahli waris lainnya kecuali: ibu, ayah, suami dan 3 (tiga) orang anak kandung (dua perempuan dan satu laki-laki), semuanya beragama Islam.

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan **tidak** lagi mengajukan bukti-bukti yang lain.

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan **kesimpulan** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya tersebut dapat segera dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam **berita acara sidang** yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** permohonan Para Pemohon

Hal. 11 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.I-III.1**, **P.I-III.2** dan **P.I-III.3** membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (**yurisdiksi**) Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.I-III.4** sampai dengan **P.I-III.9** maka harus dinyatakan terbukti secara sah adanya hubungan hukum antara Pewaris (Almarhumah Xx) dengan Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (**legal standing**).

Menimbang, bahwa yang menjadi **masalah pokok** dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari Pewaris (Almarhumah Xx) dan juga agar Pemohon II mohon ditetapkan dan atau diangkat sebagai wali terhadap “tiga orang anak kandung Pemohon I yang masih di bawah umur yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri” untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan **dalil** dan **alasan** sebagaimana telah diuraikan pada permohonan Para Pemohon yang telah dimuat dalam bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa **dasar hukum** yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah ketentuan syara dan pasal-pasal berikut ini:

1. Al-Quran, Surat Al-Nisa (Surat ke 4) ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلْأَقْرَبِينَ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلْأَقْرَبِينَ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

2. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menentukan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah atau hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

1. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan

Hal. 12 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

1. Muatan Pasal 176 KHI, yang menentukan “... apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka **bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan**”.

2. Pasal 178 (1) KHI yang menentukan: “**Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih**”...

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1994 memberikan penjelasan bahwa maksud Pasal 177 tersebut, ialah Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, **bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian**.

4. Muatan Pasal 175 Ayat (1) KHI yang menentukan bahwa “**Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: ... d. “Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak**”.

5. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa, “Anak yang **belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun** atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di **bawah kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

1. **Muatan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, tetap berada di bawah kekuasaan orang tua atau **berada di bawah kekuasaan wali**”.

2. **Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan jo. **Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam** yang menentukan “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.

Hal. 13 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Muatan **Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999** Tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa *"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah"*.
2. **Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019** Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang menentukan bahwa *"Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan"*.
3. **Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019** tentang Syarat Dan Tata Cara **Penunjukan Wali**: *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*.
4. **Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam**: *"Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan."*
5. **Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, yang menentukan bahwa *"Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan"*. **"Perwalian"** meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya".

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan **bukti tertulis** berupa P.I-III.1 sampai dengan P.I-III.13 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, maka telah memenuhi **syarat formil** untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan **secara materil** surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan bukti **P.I-III.1**, **P.I-III.2**, **P.I-III.3**, **P.I-III.7** dan **P.I-III.8** membuktikan tentang **identitas** Para Pemohon, **Agama Islam**, dan **tempat tinggal** dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Barat berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara **kompetensi relatif** dan **kompetensi absolut** Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Bukti **P.I-III.5**, **P.I-III.8** dan **P.I-III.9** membuktikan dalil permohonan Para Pemohon pada angka 3 dan angka 5.
3. Bukti **P.I-III.7** membuktikan posita angka 5.
4. Bukti **P.I-III.10** didukung dengan bukti **P.I-III.13** membuktikan dalil/posita angka 7.2 permohonan Para Pemohon.
5. Bukti **P.I-III.11** membuktikan dalil/posita angka 2 permohonan Para Pemohon.
6. Bukti **P.I-III.12** membuktikan dalil angka 1 permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, dan para saksi mengetahui bahwa pada akhir hayatnya Xx tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I, dan tidak mempunyai anak angkat, dan tidak ada wasiat, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi **secara materil** dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa tentang **pertalian nasab**/keturunan dari Pewaris (Almarhumah Xx) telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 155 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



و لا يثبت النسب إلا بالبينّة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu **minimal** dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki.

Menimbang, bahwa **hukum terapan** Peradilan Agama di bidang kewarisan adalah hukum kewarisan versi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan yurisprudensi, serta doktrin yang bersumber dari Al-Quran, Hadits Nabi SAW. dan *ijtihad* para pakar hukum kewarisan Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon tersebut satu persatu sebagai berikut:

1. Petitum angka 3 tentang Pewaris.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pewaris**, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan penetapan Pengadilan, beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan (*tirkah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P.I-III.12** dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti secara sah bahwa Xx **telah meninggal** karena penyakit di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2021 dalam kondisi beragama Islam.

2. Petitum angka 3 tentang ahli waris.

Menimbang, bahwa **ahli waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa salah satu **asas hukum kewarisan Islam** adalah **asas ijbari** yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kekerabatan tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai

Hal. 16 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



ahli waris.

Menimbang, bahwa orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris (vide putusan Mahkamah Agung RI nomor 177 K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976).

Menimbang, bahwa dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Xx, sedangkan porsinya adalah sebagai **duda mendapat 1/4** (seperempat) bagian karena Pewaris ada meninggalkan anak, berdasarkan potongan ayat 12 Surat Al-Nisa, yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. **Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya** sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...

Menimbang, bahwa ketika Xx meninggal tanggal 21 Desember 2020, ternyata ibu kandung dan ayah kandung dari Xx masih hidup, maka harus dinyatakan sebagai ahli waris, sedangkan porsinya adalah **ibu dan ayah** masing-masing mendapat **1/6 bagian** berdasarkan potongan ayat 11 Surat An-Nisa, yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Dan untuk dua orang **ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya**

Hal. 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi **wasiat** yang ia buat atau (dan) **sesudah dibayar hutangnya**.

Menimbang, bahwa sedangkan porsi masing-masing untuk 3 (tiga) orang anak kandung Pewaris berdasarkan muatan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan "...dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan", sebagai ahli waris '**ashabah bi al-ghair**' sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 350 K/AG/1994 tanggal 28 Mei 1997 yang menegaskan: "Bahwa dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam, maka harta warisan tersebut harus dibagi di antara para ahli warisnya dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan", dan berdasarkan potongan **Ayat 11 Surat ke 4 (Al-Nisa)** yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
... حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ**

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terungkap bahwa ketika Xx meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebanyak 5 (lima) orang yaitu Pemohon I sebagai suami sah, ibu kandung, ayah kandung dan 3 (tiga) orang anak kandung (dua perempuan dan satu laki-laki), dan selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain, dan ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 3 (tiga) orang anak tersebut patut dinyatakan sebagai **ahli waris** langsung yang berhak menerima bagian sisa sebagai ahli waris '**ashobah**'.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris langsung dari Almarhumah Xx serta porsinya masing-masing adalah untuk satu orang ibu adalah **1/6** (atau **8/48**), dan bagian untuk ayah juga **1/6** (atau **8/48** bagian), dan untuk suami adalah **1/4** (atau **12/48**) dengan angka

Hal. 18 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal masalah 12 ditashhah menjadi 48, dan sisanya ('**ushubah**') adalah **20/48** untuk 3 (tiga) orang anak, dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan", sehingga porsinya untuk satu orang anak perempuan memperoleh **5/48** dan anak laki-laki memperoleh **10/48** sehingga ditetapkan sebagai berikut:

1. **Xx, ibu**, mendapat **8/48** (delapan per empat puluh delapan).
2. **Xx, ayah**, mendapat **8/48** (delapan per empat puluh delapan).
3. **Xx, suami**, memperoleh **12/48** (dua belas per empat puluh delapan).
4. **Xx, anak perempuan kandung**, mendapat **5/48** (lima per empat puluh delapan).
5. **Xx, anak perempuan kandung**, mendapat **5/48** (lima per empat puluh delapan).
6. **Xx, anak laki-laki kandung**, mendapat **10/48** (sepuluh per empat puluh delapan).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta hukum**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Xx meninggal dunia di Jakarta karena penyakit pada tanggal 3 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa ketika Xx meninggal dunia, meninggalkan ahli waris semuanya beragama Islam, yaitu **ibu, ayah, suami**, dan **3 orang anak (dua perempuan dan satu laki-laki)** yang nama-nama sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara.
3. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Almarhumah Xx.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah **terbukti** hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris, dan ternyata pula tidak ada **mawani' irts** (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya Para Pemohon tersebut patut dinyatakan sebagai **ahli waris yang berhak** menerima harta warisan dari Pewaris (Almarhumah Xx).

Hal. 19 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara ini, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris. (vide putusan Mahkamah Agung RI nomor 177 K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976).

Menimbang, bahwa selain permohonan penetapan ahli waris, Pemohon II juga mengajukan perkara **permohonan penetapan perwalian atas tiga orang cucu kandung**, karena ternyata Pemohon II adalah sebagai nenek dari anak yang tersebut sebagaimana petitum angka 2 adalah bukan merupakan sengketa pengasuhan anak, dan bukan pula sengketa orang tua yang dicabut kekuasaannya, dalam hal ini ayah kandung masih hidup, sedangkan penunjukan wali adalah apabila kedua orang tuanya sudah tidak ada {vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali}.

Menimbang, bahwa dengan penunjukan wali Pemohon II atas tiga orang anak Almarhumah Xx, maka Pemohon II (Xx) dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum bagi anak tersebut baik di muka pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan anak, dan perwalian ini akan **berakhir** jika anak tersebut telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan **terbukti** secara sah, dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut **beralasan** hukum dengan menetapkan Pemohon II (Xx) memperoleh kekuasaan yang dapat bertindak secara hukum terhadap diri dan harta warisan satu orang anaknya tersebut, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon pada angka 4 tersebut **dikabulkan** sebagaimana amarnya dituangkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa **Penetapan Ahli Waris ini hanya digunakan untuk** pengurusan harta peninggalan Pewaris (Almarhumah Xx) yang tidak dalam sengketa.

Menimbang, bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut*" {Putusan MARI nomor 2831 K/Pdt/1996}. Dan "*Pengadilan tidak*

Hal. 20 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat”
(Putusan MARI nomor 3182 K/Pdt/1994 tanggal 30 Juli 1997).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis **Penerimaan Negara Bukan Pajak** Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum serta dalil-dalil syara yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Xx telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 3 Agustus 2021, beragama Islam, sebagai Pewaris.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Xx sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON 1, suami/duda.
 - 3.2. PEMOHON 2, ibu kandung.
 - 3.3. PEMOHON 3, ayah kandung.
 - 3.4. Xx binti Xx, anak perempuan kandung.
 - 3.5. Xx binti Xx, anak perempuan kandung.
 - 3.6. Xx bin Xx, anak laki-laki kandung.

1. Menetapkan 3 (tiga) orang anak kandung yang nama-namanya tersebut dalam amar angka 3.4, 3.5 dan 3.6 di atas adalah anak-anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Menetapkan, Pemohon II (PEMOHON 2) sebagai wali dari 3 (tiga) orang cucu kandungnya yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam amar angka 3.4, 3.5 dan 3.6 di atas, untuk melakukan perbuatan hukum, di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal. 21 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal **25 Juli 2023**, bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1445 Hijriyah, oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H., M.H. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan Penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam **sidang terbuka untuk umum** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Para Pemohon Prinsipal.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H., M.H.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Meli Yonda, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran/ PNBP	Rp	30.000
2.	Pemberkasan / ATK	Rp	75.000
3.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	0
4.	Panggilan	Rp	0
5.	Redaksi/ PNBP	Rp	10.000
6.	Meterai	Rp	10.000
1.	Jumlah (seratus dua puluh lima ribu rupiah).	Rp	125.000

Hal. 22 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 23 dari 23 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)